

**PENAFSIRAN AYAT TENTANG KRITERIA
ISTITHA'AH DALAM IBADAH HAJI
MENURUT MUFASSIR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD EHSAN BIN MOHD ALI

NIM. 170303118

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM BANDA ACEH

2020 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
NIM : 170303118

Jenjang : Srata satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

A R Banda Aceh, 16 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
NIM. 170303118

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali

NIM. 170303118

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 196309301991031002

Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 198109262005012011

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

Pada hari /Tanggal : Rabu/02 September 2020M

: 14 Muharram 1442H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag
NIP. 196309301991031002

Sekretaris

Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP. 198109262005012011

Anggota I,

Prof. Dr. Fauzi, S.Ag., M.Ag
NIP. 197405202003121001

Anggota II,

Nurullah, S.TH., MA
NIP. 198104182006042004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. H. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali /170303118
Judul Skripsi : Penafsiran Ayat Tentang Kriteria *Istitha'ah*
Dalam Ibadah haji Menurut Muafasir
Tebal Skripsi : 51 halaman
Prodi : Ilmu Al-Quran Dan Tafsir
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag.
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc, MA

Istitha'ah di dalam Tafsir al-Razi terbagi menjadi dua yaitu *istitha'ah* langsung kepada dirinya sendiri dan *istitha'ah* untuk mengerjakan haji dengan orang lain. Para ulama sepakat bahwa ibadah haji wajib hanya sekali dilakukan seumur hidup. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan dan aspek kemampuan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana pendapat ulama tentang kriteria *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji. Kedua, bagaimana penafsiran ulama tentang ayat-ayat *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Selanjutnya dalam hal pengumpulan data sekunder dan mengolah data yang didapat menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu sumber al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan kata *istitha'ah* dan kitab-kitab yang berhubungan dengannya. Analisis data karya ilmiah ini menggunakan metode tafsir Maudhu'i. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa haji wajib bagi yang mampu saja dengan catatan yaitu memiliki bekal dan kendaraan seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya. dalam menunaikan ibadah haji seseorang diharapkan melaksanakan ibadah sesuai kemampuan masing-masing. Ketika seseorang tidak mampu melaksanakan ibadah haji maka ia tidak perlu melaksanakannya. Selain itu ada juga yang berkaitan dengan kesanggupan. Kesanggupan di sini berarti apabila dia tidak memiliki keinginan dalam melaksanakan ibadah haji maka wajib. Seseorang dapat dikatakan mampu apabila mempunyai uang yang cukup untuk menunaikan haji, nafkah keluarga yang cukup serta tidak memiliki hutang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang tiada henti terus mengiringi setiap jejak langkah makhluknya. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah.

Atas berkat rahmat dari Allah Swt akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **“KRITERIA *ISTITHA’AH* DALAM PERLAKSANAAN IBADAH HAJI MENURUT PARA MUFASSIR”** sebagai tugas akhir yang dibebankan untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai SKS yang harus dicapai oleh mahasiswa/i sebagai Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Paling utama kepada Ibunda Intan Binti Abdul Wahid dan Ayahanda Mohd Ali bin Sulaiman dan kepada semua keluarga tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu tanpa rasa lelah.

Selanjutnya Ucapan terima kasih kepada para pembimbing dalam penulisan skripsi ini Ustaz Prof. Dr. Syamsul Rijal, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ustaz Syukran Abu Bakar, Lc, MA sebagai pembimbing II yang telah sabar, ikhlas memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penghormatan dan ucapan terima kasih penulis kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Ketua Prodi Ilmu alQur’an dan Tafsir, serta semua dosen fakultas ini yang telah memberikan ilmu, semangat serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh.

Kemudian, penulis ucapkan terima kasih juga kepada seluruh karyawan ruang baca Ushuluddin dan Filsafat, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi kemudahan kepada penulis dalam mencari dan menemukan bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan nasehat, motivasi, dan dorongan untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Khususnya kepada sahabat-sahabat saya Muhammad Nasaie, Muhammad Hanif, Muhammad Masyhum, Wan Muhammad Fakhruddin, Muhamad Ashraf. Juga kepada teman-teman lainnya yang telah membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah Swt yang dapat membalasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan kajian penelitian ini ke depannya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2020

Penulis,

AR - RANIRY

Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
NIM. 170303118

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi ‘Ali ‘Awdah dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- َ ----(*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 ---- ِ ----(*kasrah*) = I misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
 ---- ُ ----(*dammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (*fathah* dan *ya*) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
 (و) (*fathah* dan *waw*) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = ā (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = ī (i dengan garis di atas)

(و) (*fathah* dan *waw*) = ū (u dengan garis di atas)

4. *Ta' Marbūtah*(ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة = *al-falsafat al-ūlā*). Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya (الحاجة = *al-hājiyyah*).

5. *Syaddah*(tasydīd)

Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya: (خطابية) ditulis *khathābiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال transliterasinya adalah al, misalnya النفس، الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah*(ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan apostrof, misalnya ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئي ditulis *juz'ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya، إسناد ditulis *isnād*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Sulaiman Rasyid. Sedangkan

nama-nama lain ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan, misalnya Mahmud Syaltut.

2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mishré; Beirut, bukan Bayrūt, dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Definisi Operasional.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	10

BAB II KONSEP MEMAHAMI *ISTITHA'AH*

A. Pengertian <i>Istitha'ah</i>	12
B. Konsep Kemampuan dalam Perjalanan Haji.....	18
C. Konsep Kemampuan Ketika Mengerjakan Kewajiban Haji.....	24
D. Ukuran <i>Istitha'ah</i> dalam Ibadah Haji.....	25
E. Golongan yang Diwajibkan Haji.....	32

BAB III KRITERIA MAMPU DALAM BERHAJI MENURUT MUFASSIR

A. Sejarah Penulisan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam.....	35
B. Konteks Ayat tentang <i>Istitha'ah</i> Diturunkan	37
C. Penafsiran Ulama Tentang Ayat-Ayat <i>Istitha'ah</i> dalam Melaksanakan Haji	38
D. Pendapat Ulama Tentang Kriteria-kriteria <i>Istitha'ah</i> dalam Melaksanakan Haji.....	43

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 45
B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA..... 47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya agama yang diridhai disisi Allah Swt hanyalah agama Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Islam berdiri atas lima dasar agama atau lebih dikenal rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam adalah melaksanakan Ibadah Haji. Setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat dalam berhaji maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Ibadah haji juga merupakan syi'ar agama Islam. Allah Swt berfirman dalam alquran yang berbunyi:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

... Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.¹ (QS. Al- Imran: 97)

Dalam Islam, para ulama telah bersepakat hanya dua rukun Islam yaitu zakat dan haji hanya wajib dilakukan bagi yang memiliki

¹ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Dirjen Bimas Islam Depag,1998), Hlm 62.

kemampuan. Allah Swt tidak mewajibkan kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan. Apabila mereka tidak mampu maka tidak berdosa. Namun lain hal kepada mereka yang mampu (telah memenuhi syarat ibadah haji) namun enggan dalam melaksanakannya maka ia tergolong berdosa karena menolak panggilan Allah ini (ibadah haji)².

Ibadah Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Pada awalnya ibadah haji disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail As. Nabi Ibrahim As dikenal dengan gelar Abu al-Anbiya' yang bermakna Ayahnya para nabi. Hal ini dikarenakan memiliki dua anak yang menjadi Nabi yaitu Nabi Ismail As dan Nabi Ishak As. Banyak kejadian yang terjadi dari keluarga Nabi Ibrahim AS yang dijadikan awal bagian ibadah haji. Seperti kisah nabi Ibrahim As yang diperintahkan oleh Allah Swt untuk membawa Hajar (istrinya) dan anaknya ke Makkah. Keadaan Makkah saat itu merupakan hanya sebuah lembah yang tandus, hal ini tercatat sebagaimana dalam al-Quran:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat.....”³ (QS. Ibrahim: 37)

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: lantera Hati, 2007), hlm. 160.

³ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Dirjen Bimas Islam Depag, 1998), hlm 260

Kemudian Hajar menyetujui karena itu merupakan perintah Allah Swt. Selanjutnya ia berkata kalau begitu tidak mungkin Allah Swt akan membiarkan kami mati. Kemudian diletakkan anaknya Nabi Ismail As dan ditinggalkannya untuk mencari air. Hajar naik ke bukit Safa dan berlari-lari anak ke bukit Marwa sebanyak tujuh kali untuk mencari air namun pada akhirnya ia tidak menemukannya. Setela itu ia kembali ke tempat anaknya Nabi Ismail As ternyata dibawah kaki anaknya ada mata air. Ibadah lari kecil ini diabadikan dengan nama *sai* (lari kecil) dan *sai* ini termasuk rukun haji.

Selanjutnya, peristiwa yang diabadikan dan dilaksanakan ketika haji adalah perintah Allah Swt kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail seperti yang diceritakan didalam Al-Quran:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبَيِّئُ لِيْ اَزَى فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ
يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”⁴(QS. As-Saffat: 102)

⁴ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Dirjen Bimas Islam Depag,1998), Hlm 449

Ketika Nabi Ibrahim As dan anaknya menuju ke tempat korban di suatu gunung di Mina, syaitan datang ingin mengganggu mereka. Kemudian Nabi Ibrahim As melempar syaitan itu menggunakan tujuh kerikil kecil sambil membaca “*Bismillahi Allahu Akbar*” di tiga tempat yang berbeda. Ibadah ini dinamakan melontar jamrah dan juga termasuk wajib haji. Setelah itu rangkaian peristiwa yang dilakukan Nabi Ibrahim As dan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji.

Para ulama Fiqih bersepakat dan merumuskan bahwa orang yang wajib menunaikan ibadah haji adalah jika orang tersebut telah memenuhi lima syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan mampu. Beragama Islam, baligh dan berakal bukan hanya merupakan syarat wajib haji, tapi juga menjadi syarat untuk melaksanakan ibadah lain seperti shalat, puasa dan zakat. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّهَائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْتَلِمَ
يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَرَى عَقْلًا

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Catatan amal seseorang di angkat dari ketika, manusia yang tidur hingga bangun, anak yang kecil hingga baligh, manusia yang hilang akalnyanya hingga ia kembali berakal⁵.

Makna *Istitha'ah* atau kemampuan seseorang dalam ibadah haji terdiri dari berbagai jenis, adakalanya seseorang mempunyai

⁵ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab Hudud bab orang gila yang mencuri*, Hadis No 3825

kemampuan pada dirinya, dan adakalanya atas bantuan orang lain, seperti yang ditetapkan oleh para ulama yang membahas masalah ini⁶.

Wajib haji diperlukan adanya *istitha'ah* (kemampuan) dan arti *istitha'ah* itu berbeda bagi setiap orang dan untuk masa yang berbeda. Menurut mayoritas ulama, ayat Surat Ali Imran ayat 97 inilah ayat yang menjadi dalil wajib melaksanakan haji. Haji wajib ditunaikan sekali seumur hidup, baik berdasarkan dalil Al-Quran, hadis bahkan ijma' ulama. Makna kata *kufur* di dalam surah Ali Imran ayat 97 itu adalah orang yang mengingkari kebenaran awal mula rumah (ka'bah) yang didirikan oleh Ibrahim untuk ibadah. Namun disisi lainnya telah terdapat cukup bukti yang menunjukkan Baitullah di Mekah adalah rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi⁷.

Seorang yang hendak berhaji seharusnya memulai dengan mencari pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji dan fungsinya haji. Pelaksanaan ibadah haji memerlukan waktu yang lama dan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hal ini, tentu memiliki satu tujuan untuk mencapai nilai haji mabrur (yang diterima Allah). Ibadah haji ini dan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan Allah Swt pada hakikatnya memiliki hikmah. Namun hikmah tersebut tidak datang begitu saja, melainkan harus melalui

⁶ Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kathir*, (Singapura: Sulaiman Maz'I,2004) Hlm. 31

⁷ Prof Dr Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid AnNur*, (Semarang PT: Pustaka Rizki,2001) Jilid 1, Hlm. 404-405

pemahaman dan penghayatan yang panjang, seperti Firman Allah Swt:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.⁸(QS. Al-Hajj: 28)

Allah Swt menjamin dalam setiap rentetan ibadah dalam ibadah haji memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Namun manfaat tersebut harus digali dan dicari dengan perjuangan manusia itu sendiri. Selanjutnya Ibadah haji itu ibadah yang sarat dengan nilai-nilai di dalamnya. Sumbangsih nilai-nilai haji akan dapat terasa sangat besar bagi kehidupan sosial jika dimiliki oleh jamaah haji.

Lamanya rentang waktu dengan umat setelah masa Rasulullah Saw, meniscayakan kehadiran para mufassir dan para fuqaha yang memunculkan perspektif baru tentang manasik haji.

Dari penjelasan di atas muncul beberapa masalah tentang pendapat ulama tentang konsep *istitha'ah*, seperti apa saja kriteria *istitha'ah*? dan bagaimana mufassir menafsirkan ayat tentang *istitha'ah*. Untuk itu, penulis ingin mengangkat permasalahan ini

⁸ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Dirjen Bimas Islam Depag,1998), Hlm 335

dalam bentuk skripsi dengan tafsiran ayat tentang kriteria *istitha'ah* menurut mufassir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang kriteria-kriteria *istitha'ah* dalam melaksanakan haji.
2. Bagaimana penafsiran ulama tentang ayat-ayat *istitha'ah* dalam melaksanakan haji.

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkapkan penafsiran ulama tentang ayat al-Quran dan hadis mengenai *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Untuk menjelaskan pemahaman ulama tentang kriteria-kriteria *istitha'ah* dalam melaksanakan haji.

D. Definisi Operasional

Pertama, al-Quran merupakan Kalam Allah Swt, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantaraan malaikat jibril yang tertulis dalam mushaf, periwayatannya

adalah mutawatir dan dinilai sebagai ibadah jika membacanya⁹. Kedua, tafsir bererti makna-makna al-Quran yang dinyatakan dan diterangkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya¹⁰. Ketiga, *istitha'ah* bermaksud kesanggupan (fisik, finansial dan keamanan dalam perjalanan haji). Yaitu kemampuan untuk dapat tiba di Mekah¹¹, kesimpulannya, *istitha'ah* merupakan salah satu syarat diwajibkan haji, jika tidak terpenuhi maka tidak diwajibkan haji

E. Kajian Pustaka

Terdapat banyak karya yang telah membahas berhubungan dengan pemahaman *istitha'ah* dalam pelaksanaan haji, baik dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi maupun kitab karya ulama-ulama terdahulu. Di antara karya yang berbentuk skripsi mahasiswa adalah Skripsi karya Syarbaini mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Jurusan Hukum Keluarga yang berjudul “*Istitha'ah* Menurut Fiqh kontemporer”, penelitian ini hanya bersifat umum tentang makna dan kriteria-kriteria *Istitha'ah* di dalam Fiqh kontemporer. penulis juga menemukan skripsi tersebut dengan judul “tafsir bernuansa hukum” yang membahas di dalamnya tentang tafsir hukum.

⁹ Mana al-Qathan, *Pengantar studi ilmu al-Quran*, Hlm 18.

¹⁰ Muhammad Hasbi As-Sidqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, (Semarang PT: Pustaka Rizki, 2001) Hlm 153

¹¹ Prof Dr Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh islam wa adillatuhu*, (Malaysia: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, 2002) Jilid 3, Hlm 378

Selain itu, Penulis juga menemukan skripsi yang berjudul “*istitha’ah* dalam alquran dan implementasi pada ibadah haji Indonesia” karya Ahmad Bahrin Nada. Skripsi ini membahas *istitha’ah* pada masyarakat muslim Indonesia yang mendasari melaksanakan haji dari segi dorongan keyakinan yang kuat dan dan prestise ekonomi dan sosial.

Selanjutnya tulisan berjudul “Isthita’ah Kesehatan Jamaah Haji Dalam Perspektif Kementerian Kesehatan RI” karya siska kurniasih, inti pembahasannya adalah *istitha’ah* menurut kemampuan fisik yang dijadikan syaratkan oleh kementerian kesehatan RI.

Selanjutnya skripsi Berjudul “Pembiayaan Ibadah Haji Melalui Hutang’ karya Sri Wahyuni. Pokok pembahasannya mengenai ibadah haji yang dilakukan oleh orang yang berhutang dan tidak mempunyai biaya.

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Bagian kerangka teori merupakan uraian ringkas tentang teori untuk menjelaskan, menggambarkan, menguraikan tema yang diteliti.

Islam adalah agama yang syumul, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Islam didasari dengan lima rukun dan salah satunya adalah menunaikan ibadah haji. Haji dapat menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan jiwa. Para ulama telah sepakat bahwa haji wajib satu kali seumur hidup dengan dalil dari al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196, Surah Al-Imran ayat 97 dan Surah Al-Hajj ayat 27-28. *Istitha'ah* merupakan salah satu syarat wajib haji dan disepakati para ulama. Namun mengenai kriterianya, ulama berbeda pendapat.

Bahwa orang islam tampaknya beranggapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki jumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan haji wajib melaksanakan haji pada saat itu, walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan sehingga mengakibatkan risiko yang tidak kecil.

Maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana para ulama menafsirkan ayat tentang *istitha'ah* di dalam kitab-kitab Arab dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Penulis mengumpulkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan *istitha'ah* dalam melaksanakan ibadah haji. Dengan ini akan memudahkan penulis untuk memahami kriteria *istitha'ah*. Akhirnya, penulis dapat menganalisis dengan mengumpulkan di dalam satu bagian.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini secara umumnya adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bersangkutan dalam bab haji. Sedangkan secara khusus hasil penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dan dapat menjadi bahan

rujukan serta menjadi tambahan koleksi kepastakaan terkait ilmu *istitha'ah* yang merupakan antara syarat wajib haji.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan bagi menentukan hasil penelitian, maka penulis akan menggunakan langkah dan metode-metode yang akan ditempuh yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepastakaan (*library research*), yang berarti bahwa data-data yang diteliti berupa bahan-bahan kepastakaan (*literature*)¹². Penelitian ini dilakukan dengan pengolahan, mengutip dan mengupas dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

Data penelitian ini diambil *dari* ayat al-Quran Surah al-Imran ayat 97, *Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu* karya Prof Dr Wahbah Zuhaili, Tafsir Ibnu Kathir karya Ibnu Kathir, Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Quran karya Quraish Shihab, Tafsir AL-Azhar karya Haji AbdulMalik Karim Amrullah Tafsir An-Nur karya Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Imam Syafie karya Ahmad bin Musthafa Al-Farra.

Teknik Pengumpulan Data

¹² Winamo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito,

Data diperoleh selanjutnya dihimpun dan di analisis menggunakan teknik dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengutip dan menghimpunkan karya-karya tulis yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti baik berupa kitab, buku, jurnal, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode *Deskriptif-Analitis* yaitu, suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data yang telah ada¹³. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang.¹⁴

4. Teknik Penulisan

Adapun untuk menyusun dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry* yang diterbitkan oleh Ushuluddin Publishing Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat al-Quran, penulis mengutip dari kitab al-Quran Tajwid dan

¹³ M.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), hlm. 105.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

terjemahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan kajian skripsi ini secara keseluruhannya terduru dari empat bab. Pada setiap bab terdapat sub-sub yang akan merincikan pembahasan setiap bab agar lebih jelas dan detail bahkan menjadikan pembahasan lebih sistematis dan komprehensif.

Bab pertama merupakan pendahuluan, merangkumi latar belakang masalah, adanya perbedaan antara teori dan fakta. Kemudian rumusan masalah agar lebih jelas tujuan penelitian dapat dilakukan dengan lebih mudah. Setelah itu, dijelaskan kajian-kajian yang terdahulu (kajian pustaka) sebagai sumber penelitian agar kajian ini. Penulis menyatakan metode penelitian supaya lebih rapi dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang secara garis besar menguraikan tentang isi pembahasan skripsi ini.

Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian *istitha'ah* menurut para ulama yang mengkaji tentang hal ini. Setelah itu, mengemukakan dasar hukum *istitha'ah* dalam mengerjakan haji, syarat-syarat dan konsep *istitha'ah* menurut jumhur ulama.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah penafsiran ayat hukum, batasan, konteks ayat *istitha'ah* diturunkan dan penafsiran ulama tentang ayat-ayat *istitha'ah* dalam melaksanakan haji.

Bab keempat, penulis membuat kesimpulan untuk keseluruhan penelitian beserta usul-usul *dari* penulis. Saran-saran pula

dikemukakan dengan tujuan dapat berguna sebagai rekomendasi untuk kajian yang mendatang.



BAB II

KONSEP MEMAHAMI *ISTITHA'AH*

A. Pengertian *Istitha'ah*

Istitha'ah artinya kemampuan¹⁵, kata ini berasal dari *ta'a*, *yata'u*, *tau'an* yang berarti patuh dan setia¹⁶. Sedangkan menurut istilah yaitu sanggup untuk melakukan ibadah haji dengan melakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Ibadah haji dan umrah hanya diwajibkan kepada orang yang sanggup dan memiliki kekuatan. Raghib al-Asfahani merupakan ulama yang ahli dalam memahami al-Quran, beliau menjelaskan makna *istitha'ah* berarti mampu dan sanggup untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Raghib al-Asfahani *istitha'ah* berhubungan dengan empat unsur penting yaitu pelaku, aktivitas, sarana dan produk yang dihasilkan, apabila salah satu unsur itu hilang maka disebut sebagai '*ajaz* atau tidak mampu. *Istitha'ah* secara terminologi berarti sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu¹⁷. Sedangkan dalam bab haji *Istitha'ah* berarti kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Para ulama sepakat telah menetapkan bahwa sanggup atau mampu merupakan syarat Wajib Haji, berdasarkan firman Allah Swt:

¹⁵ Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Fiqh Ibadah Haji, Umrah & Ziarah*, (TH-JAKIM/Tinta Gemilang Sdn Bhd) Hlm 16

¹⁶ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia dan Arab*, 341

¹⁷ Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Kitab Al-Taudhih*, (Darul Syakir Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd) Hlm 96

“Dan Allah Swt mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadah haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu pun) dari sekalian makhluk.” (Q.S Al- Imran: 97)

Tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai kriteria *istitha'ah*. Dalam sebuah Hadis Nabi menjelaskan definisi *istitha'ah* seperti berikut:

عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة"؛ هذا حديث حسن
والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه

Seorang lelaki datang menemui Nabi Muhammad Saw lalu bertanya, Wahai Rasulullah, apa yang mewajibkan seseorang untuk berhaji? Rasulullah Saw menjawab: perbekalan dan kendaraan. Abu isa mengatakan ini merupakan Hadis Hasan dan di amalkan para ulama, bahwa seseorang yang memiliki bekal dan kendaraan, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji¹⁸.

Kata *Rahilah* adalah kata yang melambangkan biaya(perjalanan) pergi sehingga pulang dari Mekah meskipun dibiaya oleh orang lain. Sedangkan kata *zad* (bekal) adalah kebutuhan berupa harta benda selama perjalanan, makan, tempat

¹⁸ Imam Tirmizi, *Sunan Tirmizi, Kitab Haji, Bab menyediakan bekal dan Transportasi*, hadis daripada Ibnu Umar, Versi Alamiyah No 741, versi Maktabatu al Ma'arif Riyadh No 813.

tinggal, uang untuk mengurus paspor dan sebagainya. Tetapi perlu melunasi hutang sehingga lunas dan kebutuhan orang dibawah tanggungannya seperti keluarga, serta keperluan yang sangat mendesak dari sumber kehidupannya. seperti untuk perdagangan atau pertanian, peralatan kerja bagi pekerja, dan uang bagi perdagangan. Pada saat itu juga harus ada rasa aman baik untuk dirinya sendiri, harta maupun harga dirinya¹⁹.

Tetapi di dalam ayat Surah Ali Imran di atas mengingatkan kita bahwa barangsiapa yang mengingkari dan kufur, ingatlah Allah Swt bersifat (غِيٌّ) Maha Kaya dari apa yang ada di semesta alam, tidak membutuhkan makhluknya. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda di dalam sebuah hadis yang masyhur:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ
كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلْفِنَا فِيمَا اسْتَطَعَتْ

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar ia berkata; Dahulu kami membaiat Nabi Muhammad Saw untuk mendengar dan mentaati, dan beliau membisikkan semampumu.²⁰

Dalam menunaikan ibadah haji seseorang diwajibkan melaksanakan ibadah sesuai kemampuan seseorang tersebut. Apabila ia tidak mampu melaksanakan ibadah haji maka tidak perlu

¹⁹ Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta/Lanter Hati) Hlm 206-208

²⁰ Imam Abu Daudi, *Sunan Abu Daud, Kitab kharaj, imarah, alwafa, Bab penjelasan tentang baiiat*, Hadis daripada Hafs, No 2940.

menunaikannya karena, tidak wajib baginya. Selain ibadah haji ada ibadah lain yang berkaitan dengan kesanggupan artinya jika tidak sanggup mengerjakannya maka tidak wajib. Misalnya seperti ibadah zakat, jika tidak mampu maka tidak perlu dikerjakan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....²¹ (QS. Al-Baqarah: 286)

Hubungan ayat ini dengan ibadah haji adalah berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menunaikan ibadah haji. Dalam syariat-syariat Islam yang lain seperti jika kita tidak mampu berwudhu' maka akan ia mengganti dengan bertayamum. Ketika tidak mampu shalat dengan berdiri maka dimudahkan dengan melakukan shalat berduduk. Bahkan dalam hal puasa sekalipun jika seseorang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, Allah Swt menjelaskan dalam al-Quran boleh mengganti di hari yang lain. Contoh ini memberikan gambaran kepada kita bahwa syariat islam itu sangat mudah.

Banyak umat Islam yang menjadikan istilah *istitha'ah* dalam ibadah haji atau zakat sebagai pegangannya. Hal ini tergambar ketika seorang muslim tidak mampu melaksanakan ibadah haji tetapi berniat dan berdoa kepada Allah Swt untuk dapat menunaikan haji ketika hidup, kemudian dia meninggal sebelum dia melakukannya

²¹ Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah* (Dirjen Bimas Islam Depag,1998), hlm. 49

maka dia mendapatkan pahala. Namun jika seseorang tidak mau berniat karena merasa tidak mampu maka ia berada dalam keadaan salah. Menurut pendapat para ulama, dua rukun Islam ini merupakan ujian dari Allah Swt yang sedang menguji hambanya untuk melaksanakannya.

Haji adalah suatu ibadah yang dimulai berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah seperti Thawaf, Sai, Wukuf di Arafah, dan rukun-rukun Haji lainnya, dengan niat memenuhi panggilan Allah Swt dan mengharapkan Ridha-Nya. Ibadah Haji merupakan salah satu dari rukun Islam. Ibadah Haji adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan. Apabila seseorang yang mengingkari kewajiban ini, berarti ia tergolong kafir dan keluar dari agama islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban haji ini ditetapkan pada tahun keenam hijriyah, berdasarkan firman Allah Swt:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Swt.²²(QS. Al-Baqarah: 196)

Ayat ini memerintahkan kita menyempurnakan haji dan²³ umrah. Adapun maksud dari menyempurnakan di sini adalah dimulainya kewajiban haji. Ayat ini diturunkan pada tahun keenam hijriyah²³. Selain itu, pendapat ini diperkuat dengan Qiraat versi

²² Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, Surah AlBaqarah, (Dirjen Bimas Islam Depag,1998) Hlm 30

²³ Sayyid Sabiq, Ibnu Hajar *al-Fiqh Sunnah* (insan kamil, 2016), hlm. 247.

Alqamah, Masruq dan Ibrahim An-Nakha'i dengan menggunakan redaksi "Aqimu" (Laksanakanlah)²⁴. Ibnu Qayyim sependapat mengatakan bahwa kewajiban haji ditetapkan pada tahun kesembilan dan kesepuluh hijriah. Haji merupakan ibadah yang utama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَوْ أَيُّ الْأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ سِنَامُ الْعَمَلِ قِيلَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya mengenai amalan yang paling utama. Beliau menjawab, Iman kepada Allah dan rasulnya, kemudian jihad dijalan Allah Swt, kemudian haji mabrur²⁵.

Makna dari haji mabrur adalah haji yang tidak tercemar oleh dosa. Haji mabrur adalah haji yang membuat pelakunya zuhud dan senang dengan kehidupan akhirat. Manasik haji juga adalah suatu jihad yang besar pahalanya yang telah diceritakan oleh Rasulullah Saw Dalam haditsnya dari Abu Hurairah Ra berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:

جِهَادُ الْكِبِيِّ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحُجِّ وَالْعَمْرَةَ

²⁴ Asqalani, *Fathul Bari* (Pustaka imam assyafie) jilid 13, hlm. 290

²⁵ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab Haji Bab Keutamaan Haji Yang Mabrur, Hadis daripada Abu Hurairah*, Hadis No 1422

Jihad orang yang telah lanjut usia, orang yang lemah dan perempuan adalah ibadah haji²⁶.

قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُخْرُجُ فَنُجَاهِدَ مَعَكَ
فِيَّيْ لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ
حُجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Sayyidina Aisyah Ra berkata, “Ya Rasulullah, engkau telah menjelaskan bahwa jihad adalah perbuatan yang paling utama, apakah perempuan dibolehkan untuk ikut dalam jihad? Beliau bersabda, ‘tidak, tetapi jihad yang paling utama (buat kaum wanita) adalah haji mabrur’²⁷.

Beberapa syarat wajib haji antaranya sudah baligh, berakal, merdeka dan *istitha'ah* (mampu) baik dari segi biaya, sehat, maupun aman dalam perjalanan. Barang siapa yang tidak memiliki kemampuan maka tidak wajib menunaikan haji, jika seseorang memilik hutang, maka wajib melunasi hutangnya terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji, karena melepaskan dari hutang lebih utama didahulukan.

Menurut jumhur ulama jika seseorang lemah fisiknya sehingga tidak mampu melaksanakan haji sendiri, sementara ia mempunyai harta, jika lemah fisiknya itu bersifat permanen dan

²⁶ Imam Al-Nasaie, *Sunan Nasaie, dalam Kitab Manasik Haji*, Hadis No 2579

²⁷ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab Jihad dan Penjelelahan, Bab Keutamaan Jihad* Hadis No 2576, Versi Fathul Bari No 2784

tidak bisa mungkin untuk sembuh maka ia bisa menunjukkan orang lain untuk mewakilinya untuk melaksanakan ibadah haji.

B. Konsep Kemampuan Dalam Perjalanan Haji

Melaksanakan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Hal ini disebabkan Nabi Saw hanya melaksanakan ibadah haji sekali yaitu pada *hajjatul wada'*. Namun jika seseorang telah menunaikan ibadah haji lalu bernazar untuk menunaikan haji lagi maka wajib melakukannya. Ibadah Haji menjadi haram jika menunaikan haji menggunakan uang yang haram. Ibadah haji dapat menjadi makruh jika dilakukan tanpa mendapat izin dari orang yang berwenang.²⁸

Semua muslim wajib menunaikan Ibadah haji bukan hanya mereka yang tinggal di sana atau khusus keturunan Ibrahim dan Ismail. Namun Ibadah Haji telah diwajibkan Allah bagi orang yang telah akil baligh/mukallaf dan yang sanggup melakukan perjalanan ke sana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal bagi dirinya sendiri dan keluarga yang ditinggal serta selama perjalanan itu aman bagi dirinya.

Dalam Bahasa Arab kesanggupan adalah *Istitha'ah*, sedangkan menurut istilah, bermakna mampu melaksanakan Haji secara langsung dengan dirinya atau kemampuan untuk mengerjakan

²⁸ Muhammad Abdul Aziz al-Hallawi, *Panduan Haji: Umrah dan ziarah* (al-Hidayah Publisher, 1998) Hlm 1

dengan orang lain²⁹. Dasar hukum *Istitha'ah* dalam mengerjakan Haji didasarkan dari dalil al-Quran dan Sunnah serta ijmak ulama'.

Dalam Al-Quran, Allah Swt dengan jelas menyatakan bahwa kewajiban haji itu hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai kemampuan serta cukup syarat yang lain. Allah Swt berfirman:

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Q.S Al-Imran: 97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa ibadah Haji hanya wajib bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan untuk Haji. *Istithaah* yaitu mampu merupakan salah satu syarat wajib Haji.³⁰ Waki' bin Al-Jarrah meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas ia berkata yaitu “bekal dan kendaraan.” Dari Ikrimah mantan hamba sahaya Ibnu Abbas mengatakan “jalan maksudnya adalah kesehatan”,

Sifat kemampuan yang disyaratkan kepada wajibnya haji ada dua bagian:

²⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Tangerang, Lantera Hati) Jilid 2, Hlm 162

³⁰ Syeikh Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Malaysia: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, 2002) Hlm 25

1. Merangkumi lelaki dan perempuan

2. khusus untuk perempuan saja

Merangkumi lelaki dan perempuan ada empat ciri:

1. Kemampuan mengadakan bekalan dan kenderaan

2. Sehat jasmani dan rohani

3. Aman dalam perjalanan

4. Mampu melaksanakan perjalanan.

1) Kemampuan Mengadakan Bekalan dan Kenderaan.

Kemampuan menyediakan bekal kenderaan dan biaya ketika pergi dan pulang merupakan syarat yang diwajibkan beberapa jumhur ulama. Imam Syafie, Hanafi, Hambali mensyaratkan n syarat mampu mengadakan kenderaan bagi orang yang jauh dari mekkah.

Dalam kitab Al-Hidayah, tidak menjadi syarat wajib pada penduduk Mekkah dan sekitarnya 'Kemampuan berkenderaan' kerana mereka tidak didatangi kesulitan yang lebih dalam menunaikan ibadah haji.³¹

Azhar merupakan ulama dari pihak Hanafiah berpendapat bahwa orang yang jauh dari Mekah itu jaraknya tiga hari perjalanan atau lebih. Adapun yang kurang dari itu, maka tidak dianggap jauh. Apabila mampu berjalan, yaitu jarak Qasar dalam musafir dan kadarnya 90 km.

Syeikh Burhanuddin Abi alhassan., *Terjemahan Alihdayah Syarh Bidayatul Muftadi*, (dar al-Kutub al-Ilmiyyah) hlm. 90

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah penyediaan bekal dan kendaraan bagi kewajiban haji dan perselisihan ini dalam dua perkara:

1. Malikiyyah tidak sependapat dengan jumhur ulama tentang kemampuan musafir. Jika jarak yang ditempuh jauh, Malikiyyah berpendapat; wajib bagi yang menunaikan haji benar-benar mampu bepergian dan memiliki perbekalan. Mereka berdalilkan firman Allah Swt dalam Surah Ali Imran ayat 97: “Allah Swt memerintahkan kepada manusia menunaikan haji kepada manusia bagi siapa pun yang mampu sampai kepadanya”.

Keterangan dari dalil ini adalah siapa yang sehat fisiknya ditambah dengan kemampuan untuk perjalanan, maka wajib baginya menunaikan ibadah haji.

Jumhur ulama mengambil beberapa hadits dari Rasulullah Saw, sesungguhnya Nabi Saw telah menafsirkan perjalanan dengan kemampuan dari segi bekal dan kendaraan seperti hadis yang telah disebutkan diatas: “Wahai Rasulullah, apa itu perjalanan? Nabi Saw menjawab: Bekal dan kendaraan.

Nabi telah menafsirkan syarat berkemampuan adalah bekal dan kendaraan. Maka diterangkan kemampuan untuk berjalan tidak memadai untuk kemampuan berhaji.

2. Ulama berbeda pendapat pada bekal dan kendaraan. sebagian disyaratkan kepemilikan untuk menghasilkannya atau tidak disyaratkan?

Hanafiah dan Hanabilah berpendapat; kepemilikan dengan apa yang dihasilkannya bekal dan kendaraan merupakan syarat untuk memastikan kewajiban haji.

Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat; Tidak diwajibkan haji dengan mengupah orang lain untuknya, dan dia tidak menjadi mampu dengannya, baik orang yang membantu itu kerabatnya atau orang lain, atau pun bantuan dari segi perbekalan atau kendaraan, atau dari segi keuangan.

Imam Syafi'i berpendapat; "Sesungguhnya diwajibkan haji dengan mengharuskan bekal dan kendaraan seperti bapak yang menanggung bekal dan kendaraan untuk anaknya".

Cabang-cabang yang berkaitan dengan masalah bekal dan kendaraan kita sebutkan:

1. Menurut ulama kalangan Hanafiah bahwa barangsiapa yang mempunyai tempat yang luas melebihi dari keperluannya, sekiranya dijual bagiannya melebihi dari keperluannya untuk menunaikan haji, maka tidak wajib baginya untuk menjual..

Lain halnya pendapat Imam Syafi'i dan Hambali mereka berpendapat bahwa diwajibkan untuk menjualnya. Menurut Hanailah bahwa jika dia mempunyai tempat yang berharga, sekiranya ditukarkan dengan rumah yang lebih rendah harganya, maka baginya boleh untuk menyempurnakan ibadah haji yang diwajibkan baginya.

Sedangkan pandangan Hanabila dan Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa diwajibkan juga menjual hartanya tetapi baginya

menggunakan harta ini untuk bernikah, lebih utama di samping tetap melaksanakan kewajiban haji dalam tanggungannya.

2. Menurut kesepakatan ulama, apabila seseorang dalam keadaan tidak mampu menahan diri dan takut melakukan zina, maka didahulukan pernikahan *dari* melaksanakan haji.

Ketika musim haji seseorang akan berdosa ketika ia memiliki uang untuk membeli rumah yang diperlukan atau menggunakan uang itu pada jalan lain sedangkan wajib baginya menunaikan haji.. Adapun jika seseorang mempunyai uang sebelum musim haji, maka boleh membelanjakan uang tersebut sesuai keinginannya kerana dia memiliki sebelum waktu wajib.

2) Sehat jasmani dan rohani

Menurut kesepakatan para ulama' apabila seseorang telah memenuhi semua syarat haji tetapi seseorang tersebut mengalami kecelakaan atau sakit, lemah anggota badan, cacat ataupun lanjut usia yang tidak mampu berjalan (naik kursi roda), maka tidak wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.

Namun, para ulama' juga berbeda pendapat tentang apakah kesehatan jasmani menjadi syarat asal kewajiban atau syarat untuk menunaikan dengan diri. Berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik; Sesungguhnya ia menjadi wajib. Berdasarkan hal ini tidak wajib bagi yang tidak sehat untuk menunaikan haji dengan dirinya dan tidak juga dengan bantuan orang lain dan tidak perlu berwasiat melakukan haji untuknya dalam keadaan sakit karena firman Allah Swt yang bermaksud: "Bagi siapapun yang mampu untuk pergi

kepadanya.” Sedangkan keadaannya tidak mampu maka tidak diwajibkan baginya haji.

Madzhab Hanafiah serta pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah; bahwa sehat tubuh badan bukanlah syarat mewajibkan haji bahkan ia syarat harus untuk menunaikan haji dengan dirinya sendiri. Maka siapa pun yang dalam keadaan seperti ini wajib baginya haji. Argumen mereka adalah bahwa Nabi Muhammad Saw menafsirkan kemampuan dengan bekal dan kendaraan, dan ini merupakan bekal dan kendaraan. Oleh karena itu, wajib baginya haji.

Kamal b. al-Hanafi telah berpendapat cenderung pada pendapat bahwa ibadah dapat diterapkan padanya gantian bagi yang lemah. Maka tetaplah kewajiban haji ketika mampu dari segi harta. Berkata al-Ramli as-Syafi'e: “tetap wajib kerana ia mampu dengan bantuan orang lain, kerana kemampuan sebagaimana berlaku dengan diri, berlaku dengan mengeluarkan harta dan mengupah orang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, siapa pun yang mampu menunaikan haji dengan bantuan orang lain seperti orang buta, wajib baginya menunaikan haji dengan dirinya sendiri. Jika mudah baginya mendapatkan orang yang membantunya secara sukarela, ataupun dengan membayar orang sekiranya dia mampu membayar orang tersebut, apabila bayarannya tidak terlalu mahal, dan tidak bisa digantikan dengan orang lain sebelum dia meninggal dunia. Bagi siapa yang tidak mampu mengerjakan haji dengan pertolongan orang lain, wajib baginya mengutus orang lain untuk

membuat haji bagi dirinya. Wajib bagi orang yang sakit supaya mewasiatkan haji bagi dirinya selepas mati.

3) Aman Dalam Perjalanan

Aman dalam perjalanan di sini adalah ketika waktu manusia pergi menunaikan haji, karena kemampuan tidak terjadi gangguan. Para ulama berpendapat mengenai keamanan dalam perjalanan. Seperti disisi Hanafiah dan Hanabilah; riwayat Abu Syuja' dari Abi Hanifah, sesungguhnya keamanan merupakan syarat wajib. Lain halnya dengan mazhab Syafi'iyah. Riwayat dari Ahmad menyatakan karena kemampuan tidak berlaku tanpa aman perjalanan.³²

C. Konsep Kemampuan Ketika Mengerjakan

Kewajiban Haji

Menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Kewajiban haji bagi orang awam dibagi menjadi empat:

- Pertama : Sah hajinya.
- Kedua : Sah hajinya secara langsung.
- Ketiga : Berlaku untuknya haji rukun (haji Islam)
- Keempat : Wajib Keatasnya haji.

Bagian pertama adalah kesehatan mutlak, Dr Usamah bin Ibrahim Filali menuliskan dalam makalahnya *istitha'ah fi al-Haj wa al-Mutaghayyirat al-Muasirah* kewajiban haji adalah kepada mukallaf yang sehat fisiknya.

³² Muhammad AbdulAziz al-Hallawi, *Panduan Haji: Umrah dan ziarah* (al-Hidayah Publisher,1998) hlm. 84

1. Apabila tubuh badan tidak sehat karena sakit dan tua, hendaknya ia mencari orang yang bisa menggantikannya untuk melakukan haji.
2. Bagi Mazhab Hanafi, haji tidak wajib bagi mereka yang sakit, lumpuh, mati sebelah tubuh, orang buta walaupun ada pendamping. Orang tua yang tidak bisa duduk terlalu lama walaupun ada pendamping, orang yang ditahan oleh penguasa tiran *dari* melakukan haji, hal ini dikarenakan Allah Swt meletakkan *istitha'ah* (kesanggupan) sebagai syarat wajib haji, yang artinya kemampuan membawa segala tanggungjawab (*al-Taklif*) yaitu mempunyai kesanggupan yang baik dan sempurna yang dapat menghantarkan ke Tanah Suci.

Syarat selanjutnya adalah Islam. Haji yang dilakukan oleh orang kafir tidak sah dan tidak disyaratkan taklif, sebaliknya sah ihram kecuali bagi anak-anak yang belum *mumayyiz* dan juga orang gila.

Adapun bagian sah secara langsung, maka syaratnya islam, *mumayyiz*. Tidak sah dilakukan secara langsung oleh orang gila dan anak-anak yang tidak *mumayyiz*, tetapi sah haji yang *mumayyiz* dan hamba.

Jika ditaklifkan kepada orang miskin untuk melakukan haji hukumnya berlaku untuk haji Islam (rukun). Adapun kewajiban

berlakunya haji jika terdapat lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan.³³

D. Ukuran *Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji

Istitha'ah dalam Al-Quran merupakan salah satu syarat wajib haji, haji wajib hanya bagi yang mempunyai kemampuan saja. Haji itu ibadah fisik, agar dapat menunaikannya dengan lancar dan baik, dituntut dukungan fisik dan kesehatan. Persiapan batin tentu sangat diperlukan. Namun khusus untuk ibadah yang satu ini, kesiapan fisik dan kesehatan jauh lebih penting dibandingkan pelaksanaan ibadah lainnya dalam rukun Islam. Aspek kemampuan untuk berhaji menjadi begitu penting dan vital, mengingat keadaan serta suasana di tanah suci (Mekah maupun Madinah) memang sangat sulit untuk ditempuh oleh Jamaah haji.

Beratnya keadaan suasana itu dapat dilihat dari beberapa hal, seperti cuaca, banyaknya jumlah jemaah haji, kondisi alam yang panas akibat matahari di siang hari ataupun dinginnya udara malam. Suasana seperti itu ditambah juga berbagai kelelahan fisik maupun psikis akibat perjalanan panjang yang ditempuh jemaah dari tanah air menuju tanah suci Mekah.³⁴ Penulis akan menjelaskan lebih terperinci mengenai ukuran dan batasan mampu dalam berhaji.

Istitha'ah menurut Mazhab Syafi'i terbagi dua:

1. *Istitha'ah* secara langsung dengan dirinya.

³³ Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Kitab Al-Taudhih* (Darul Syakir Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd) hlm. 94 dan 95

³⁴ H. Ahmad Syaify, *Sehat dan Bugar, selama menjalankan ibadah haji* (Team Pena/Pena Cendekiawan, Yogyakarta)1996, hlm. 9,10

2. *Istitha'ah* melakukan dengan orang lain.

Pertama dengan lima perkara:

1. Kendaraan/ tunggangan antara Mekah dengan jarak dua Marhalah atau lebih.
2. Bekalan, apakah pajak dan denda dianggap sebagai keuzuran yang dapat menggugurkan kewajiban haji? Ada dua pendapat, menurut Mazhab Syafi'i jika pajak dan denda mempengaruhi biaya haji maka gugur wajib haji, sedangkan menurut Mazhab Maliki yaitu selama dia masih sehat tubuh badan, maka dia tetap wajib menunaikan ibadah haji.
3. Aman dan selamat dalam perjalanan ketika musafir. Nyawa dan hartanya diyakini aman. Apabila merasa khawatir terhadap dirinya dengan pencuri, waba', uang. Maka, dia bukan dari kelompok yang mampu, ini seperti dengan cara:

ان كل تصرف جر فساد او دفع صالحا فهو منهي عنه

Bahwa setiap tindakan yang membawa kerusakan atau yang menolak kemaslahatan, maka ianya dilarang.

Dr Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa "keselamatan itu terbagi dua yaitu diri dan uang orang yang mengerjakan haji itu sepanjang jalan yang akan dilalui dan tempat yang sepatutnya dizarahi, walaupun hanya secara berat sangka

(Zanni)". Maksudnya adalah keamanan pada segenapnya. tidak Jika seseorang itu merasa khawatir terhadap keselamatan diri, keluarganya atau harta bendanya kerana ada binatang liar, pertempuran, perompak atau penyamun dan tiada jalan lain yang selamat, maka, tidak ada kewajiban baginya haji karena membahayakan dirinya.

4. Sehat Jasmani.
5. Mampu berjalan atau bermusafir.³⁵

Disyaratkan bagi tunggangan atau kendaraan. Maksud, kendaraan pada zaman sekarang seperti mobil, pesawat, kapal, atau lainnya yang merupakan transportasi modern. Bisa juga ditafsirkan dengan makanan musafir dan segala bentuk jenis *nafaqah* yang berbeda menyesuaikan keadaan masa dan zaman.³⁶ Jika mampu berjalan maka lebih utama baginya melakukan haji dengan berjalan. Menurut Ibnu Hajar disyaratkannya kendaraan/tunggangan yang tidak menyusahkan, adalah bahwa adanya kendaraan tanpa *masyaqah* dan menyusahkan mengikut adat. Jika dia memerlukan tempat tunggangan yang diletakkan di atas unta, diisyaratkan dia memiliki kemampuan. Sama ada

Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Kitab Al-Taudhih*, (Darul Syakir Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd) hlm. 97

Abdullah Bin Abdirrahman Al Bassam, *Taudhih Al-Ahkam Syarah Bulughul Maram*, hlm. 355

mampu untuk menaiki kendaraan/tunggangan dengan harga pasaran atau upah yang biasa wujudnya lebih harta yang diperlukannya. Disyaratkan pada bekal yang cukup untuk pulang pergi, bahkan harus harta dan keuangannya mempunyai sisa untuk nafkah orang yang dibawah tanggungannya dan pakaian mereka selama dia (orang yang melakukan haji) selama berangkat. Begitu pula dengan upah/sewa untuk tinggal, pembantu yang diperlukannya dan menyelesaikan hutang dengan segera. Adapun jalan yang menuju ke Mekah, hendaklah disyaratkan aman pada tiga perkara:

1. Jiwa dan nyawanya
2. Harta
3. Kehormatan

Oleh karena itu, tidak wajib bagi wanita untuk menunaikan sampai aman dan selamat dirinya dengan suaminya. Dari Ibnu Munzir berkata, “Semua Ulama berpendapat bahwa suami hanya boleh melarang istri menunaikan ibadah haji sunat, ini karena hak suami kepada istri wajib ditunaikan oleh istri. Dengan demikian, Istri tidak bisa mendahulukan hal-hal yang tidak wajib dan meninggalkan perkara yang wajib. Mahram atau wanita-wanita yang *thiqah* di dalam *Fiqh al-Islami* menyebutkan: menurut pendapat yang sah seorang perempuan itu wajib membayar upah bagi seorang

mahram jika ada mahram yang sanggup menemaninya dengan bayaran upah. Adapun yang berlayar melalui laut, jika ghalibnya selamat, maka hukumnya wajib. Kalau tidak merasa aman dan selamat, hukumnya tidak wajib. Diisyaratkan adanya air, bekalan pada tempat-tempat yang pada adatnya ada, begitu juga adanya makanan binatang tunggangan mengikut adat.

Berkenaan dengan tubuh badan, dituntut untuk mempunyai kekuatan dan tenaga yang mampu untuk berpegang dan menunggang tanpa adanya *masyaqqah* yang merepotkan. Demikian pula, orang yang buta tiada siapa yang memimpinya. Adapun yang mungkin untuk berjalan jika dapati semua ini dan yang sisa adalah masa untuk berangkat pergi menunaikan haji menurut perjalanan biasa.

Adapun istitha'ah haji yang dilakukan dengan bantuan orang lain sebenarnya dia dikira lemah dari melakukan haji dengan dirinya sendiri disebabkan oleh wafat, geriatrik atau sakit yang tidak ada harapan sembuh atau sudah terlalu tua sehingga tidak sanggup untuk tetap atas tunggangan/kendaraan melainkan dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Orang tua yang lemah dinamakan dengan *ma'dhub*. Keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang ke-84 di Malaysia telah memutuskan bahwa:

1. Pasien yang mengidap penyakit sudah untuk sembuh atau yang tidak ada harapan untuk sembuh, seperti pasien diabetes yang terpaksa menerima perawatan dan lainnya maka, dia tidak diwajibkan untuk berhaji.

2. Pasien yang mengidap penyakit susah sembuh maka wajib melaksanakan ibadah haji jikalau mampu dari segi keuangan.

3. Apabila telah sembuh dari penyakit kronis, orang tersebut wajib menunaikan haji jika memiliki kemampuan.

Selanjutnya seseorang yang sudah meninggal, apabila dia mampu saat hidupnya dan meninggalkan harta warisan sesudah meninggal maka dan kemudian dia tidak menunaikan ibadah haji maka wajib haji atas ahli warisnya. Lain halnya jika seseorang tidak mampu di masa hidupnya dan tidak meninggalkan harta warisan maka dia tidak wajib bagi ahli warisnya. Dr Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa: “Seseorang yang telah meninggal dan ia dianggap sebagai seorang yang wajib mengerjakan haji karena memenuhi syarat yang diperlukan, sebagaimana yang telah dijelaskan, kemudian seseorang tersebut meninggal sebelum menunaikan haji, maka ibadahnya wajib ditunaikan dengan menggunakan harta warisannya sekadar yang cukup bagi melaksanakan haji dan umrahnya. Walau pun tanpa wasiat baik hajinya tidak dilakukan tanpa sebab uzur atau sebaliknya,

disebabkan oleh sakit yang mungkin sembuh, atau kerana ditahan atau ditawan atau sebagainya”³⁷.

Wajib bagi ahli waris dan orang lain melakukan ibadah haji untuknya baik dikarenakan adanya wasiat maupun tidak. Adapun yang *ma'dhub*, maka tidak sah haji untuknya tanpa mendapat izin dari padanya dan perlu diganti jika mempunyai harta dan keuangan yang boleh mengupah siapa yang berhaji untuk pihaknya. Jika ada sisa lebihan uang dari keperluan yang khusus pada hari diupahnya. baik dia mengupah penunggang atau berjalan kaki dengan syarat dia redha dengan upah semasa. Jika dia tidak mempunyai harta tetapi ada orang yang ingin memberi bantuan kepadanya untuk berhaji, maka wajib menggantikannya untuk haji dengan syarat orang tersebut telah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya dan boleh dipercayai sekalipun bukan yang *ma'dhub*.

Jika anak atau orang lain yang membelanjakan harta, tidak semestinya diterima. Harus ganti haji sunat bagi yang telah meninggal dunia dan yang *ma'dhub* minta ganti haji untuk pihaknya, maka dilakukan haji bagi pihaknya. Kemudian jika dia sembuh maka tidak memadai menurut pendapat yang asah. Sebaliknya dia sendiri hendaklah pergi menunaikan haji.

Jika didapati syarat-syarat wajib haji, maka haji wajib secara *tarakhi*. Dia berhak ta'khir kannya selagi dia tidak bimbang terkena *a'dhab*. Jika dia takut karena terjadi *a'dhab*, maka haram baginya

³⁷ Prof Dr Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Malaysia: Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, 2002) Jilid 3, hlm. 386

ta'khir haji menurut pendapat yang sah. Dan dia bermaksud untuk menunda, walaupun begitu jika ia mati, maka dia dianggap sebagai dosa kerana sudah berkemampuan. Ini menurut Mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar al-Haithami berkata dalam al-Zawajir, dosa besar meninggalkan haji sedangkan dia mampu sehingga dia mati.

Imam Malik bin Anas Bin Malik al-Asbahani al-Ansari atau gelarnya Imam Dar al-Hijrah, Nukman bin Thabit, Ahmad serta al-Munzani berkata: "Haji wajib dilakukan segera". Menurut Imam Syafi'i, siapa yang ta'khirkan haji kemudian mati, nyatalah bahwa dia mati dalam keadaan durhaka mengikut pendapat yang sah kerana karena kelalaiannya. Imam Ibnu Hajar menerangkan bahwa banyak hadith yang menjelaskan kesalahan orang yang enggan pergi haji setelah ia memiliki kemampuan. Sebagian dari hadith tersebut yaitu: telah diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi, juga dari Abdullah bin Sa'ith, dari sahabat Abu Umamah, dari Nabi Muhammad Saw, sabdanya:

من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت
إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً
AR - RANIRI

Barang siapa tiada dikurung atau dihalang oleh sesuatu hajat yang nyata atau sakit yang menghalang, atau pemerintah yang zalim dan ia tidak pergi menunaikan haji, maka biarlah ia mati sekiranya ia suka mati dalam keadaan yahudi atau nasrani.³⁸

Dari manfaat kematiannya dalam keadaan pemberontakan, bahwa jika diselesaikan dengan syahadah tidak

³⁸ Imam Ibnu Al-jauzi, *al-Tahqiq*, No 2218

di hukum mati, dia tidak dihukum (diterima) seperti mana nyata baginya *fasiq*.

Menurut pendapat yang sah seseorang yang dihukum dengan pemberontakannya dari tahun terakhirnya dari tahun yang mungkin dia dapat melaksanakan haji. Barang siapa yang wajib baginya haji maka tidak dilakukan haji yang lain sebelumnya. Jika ia mengumpulkan haji Islam, qadha dan nazar hendaklah dilakukan haji Islam sesudah melakukan haji qadha dan nazar. Jika melaksanakan ihram tanpanya, maka bukan untuknya haji Islam kerana tidak mengikut apa yang dia niat. Siapa pun yang sedang malakukan haji qadha' dan nazar, maka dia tidak berhak melaksanakan haji untuk orang lain (badal haji). Jika berihram untuk orang lain, tetap berlaku untuk dirinya. Jika orang yang ma'dhub mengupah seseorang haji untuknya dari haji nazar, sedangkan dia ada haji Islam, hanya berlaku untuknya haji Islam. Jika dia mengupah dua orang dan kedua-duanya melakukan haji dalam tahun yang sama, maka hukumnya sudah cukup menurut pendapat yang sah.³⁹

E. Golongan yang Diwajibkan Haji

Anak-anak tidak diwajibkan untuk menunaikan haji, Namun sah hajinya jika anak-anak berhaji. Jika sudah *mumayyiz* kemudian dia berihram dengan izin orang tuanya maka dianggap sah. Lain halnya jika dia berihram tanpa izin walinya hukumnya tidak sah.

³⁹ Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Kitab Al-Taudhih* (Darul Syakir Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd) hlm. 104

Hal ini berbeda dengan ibadah puasa. Puasa tidak memerlukan harta, sedangkan haji memerlukan harta dan anak-anak dilarang dari penggunaan harta. Menurut pendapat yang sah seorang anak yang sudah *mumayyiz* kemudian di ihram oleh walinya, maka hukumnya juga sah. Hal ini seperti dalam kitab *Hasyiah*. Lain halnya Iman Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim⁴⁰. Jika anak yang belum *mumayyiz* di ihram oleh walinya apakah ia melakukan haji untuk dirinya atau tidak, sifat ihram wali bagi bayinya dijelaskan dalam kitab al-Majmu' yaitu berniat untuk menjadikan (bayi) dalam ihram, maka jadilah ia dalam ihram dengan niat tersebut. Kehadiran anak tidak diwajibkan, jika sekiranya wali berada di *Miqat*, sedangkan bayi tersebut belum lagi berada di situ dan wali berniat bagi pihak dirinya maka hukumnya adalah sah tetapi makruh.

Imam Malik berpendapat seorang yang gila diibaratkan seperti anak yang tidak *mumayyiz* diihramkan oleh walinya. Adapun orang yang pingsan tidak boleh diihramkan orang lain hal ini sebab diibaratkan sama seperti pasien kerana dia tidak hilang akal dan diharapkan bisa sembuh dalam waktu dekat. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah sah hukumnya orang yang ihram mengihramkan orang yang pingsan tersebut secara *istihsan*.


- 1) Saat anak sedang berihram, boleh melakukan apa saja yang dia mampu (*istitha'ah*). Wali bisa melakukan apa yang

⁴⁰ Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Kitab *Al-Taudhih*, (Darul Syakir Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd) Hlm 550

anak-anak lemah untuk mengerjakannya. Jika mampu melakukan tawaf, wali harus mengajarkan cara-cara melakukan tawaf untuk dilakukan oleh anak-anak. Jika tidak diajarkan, maka hendaklah dibawa tawaf oleh walinya, asalkan pembawa tawaf itu bersihnya dan yang ditawafkan dengannya dari golongan anak-anak. Sedangkan orang gila dan yang tidak *Mumayyiz*. *Sai'e* sama seperti tawaf, yaitu wajib padanya jika sekiranya belum *mumayyiz* dalam keadaan menunggang atau berkendara di mana wali atau yang diizinkan sebagai pemimpin. Wali hendaklah solat bagi pihaknya dua rakaat solat sunat tawaf jika belum *mumayyiz* lagi. Jika sudah *mumayyiz*, maka boleh solat dengan sendirinya. Ada pendapat mengatakan walinya juga solat untuknya. Disunatkan membawanya ke Arafah dan menghadirkan dirinya di Muzdalifah. Bermabit di Mina. Mengambil batu kerikil dan melontarnya jika dia mampu. Apabila tidak mampu, wali bolehlah melontarkan untuk mereka yang tidak mampu melontar. Sunat meletakkan batu ditangan orang yang tidak mampu itu pada kali pertama, kemudian dia mengambilnya dan melontar.

- 2) Tambahan dari nafkah anak-anak dengan sebab bermusafir, wajib pada harta wali mengikut pendapat yang sah. Adajuga pendapat menggunakan harta anak-anak.
- 3) Dilarang anak yang sedang ihram melakukan larangan ihram, yaitu anak yang telah *mumayyiz*, Sedangkan yang belum *mumayyiz* maka tidak dikenakan fidyah. Para ulama

berpendapat: “Sengajanya anak-anak dan orang gila di anggap sebagai hukum sengaja jika kedua-duanya masih mampu dianggap sebagai *mumayyiz*. Menurut pendapat yang sah jika melakukan larangan ihram seperti memakai parfum, memakai baju kerana lupa hukumnya tidak dikenakan *fidyah*. Jika sengaja, wajib baginya *fidyah*. Jika dia mencukur bulu atau memotong kuku ataupun memburu binatang buruan, wajib baginya *fidyah* karena disengajakan atau terlupa. Ketika *fidyah* wajib, ia mendapat harta wali menurut pendapat yang sah jika ia ihram atas izin wali. Jika berihram sendirinya dan sahnya iya dari harta anak-anak tersebut, yaitu muqabil asah (paling sah) sebagaimana yang terdahulu pendapat: jika seseorang berihram tanpa izin maka hukumnya tidak sah mengikut pendapat yang sah.



BAB III

KRITERIA ISTITHAAH DALAM BERHAJI MENURUT MUFASSIR

A. Sejarah Penulisan Tafsir Ayat-Ayat Hukum

Al-Quran telah diturunkan kepada Rasulullah Saw. Al-Quran adalah kalamullah yang dijaga sampai hari kiamat. Secara umum banyak prinsip utama Al-Quran diturunkan seperti meluruskan akidah. Al-Quran juga merupakan sebuah pegangan hidup yang lengkap mencakup seluruh hukum Islam yang dijelaskan melalui ayat-ayat hukum.⁴¹Tafsir ayat hukum atau disebut juga tafsir ayat ahkam. Hal ini, kerana diartikan sebagai tafsir yang mengkhususkan tafsir ayat-ayat al-Quran yang berisi Perintah Allah Swt yang menyuruh hamba-hambanya melakukan perintahNya dan meninggalkan laranganNya⁴², ayat tentang halal dan haram, ayat tentang janji- janji Allah dan seumpamanya.

1) Perkembangnya Tafsir Ayat Ahkam Pada zaman

Rasulullah Saw tidak terjadi masalah karena semua masalah hukum akan langsung merujuk kepada Nabi Saw. Pada saat itu masih proses turun wahyu.

⁴¹ 38 Fahd bin Abd al-Rahman Rumi, *Usul al-Tafsir* wa Manahijuh, hlm. 91

⁴² 2 Moh. Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahkam*, (cet. II, Jakarta, 2002), Hlm

Oleh itu, kerana segala hukum yang ditentukan pada waktu itu secara tidak langsung berdasarkan wahyu. Ketika zaman sahabat juga (sesudah kewafatan nabi Muhammad Saw) penafsiran al-Quran berpegang kepada tiga yaitu Al-Quran, Hadis dan Ijtihad. Tafsir pada zaman sahabat hanya menguraikan ayat-ayat secara umum saja, tafsir-tafsir dan uraian mereka terhadap ayat al-Quran pada waktu ini tidak dituliskan, apa yang ditulis hanyalah al-Quran dan Hadis.⁴³

Seterusnya, pada zaman tabi'in (generasi kedua dalam penafsiran al-Quran) kerana mereka bertemu dengan para sahabat, mereka masih mengikut metodologi penafsiran para sahabat, namun, perselisihan pada zaman tabi'in lebih luas berawal dari pengguguran sanad dan pemalsuan riwayat tafsir, pada zaman ini uraian terhadap suatu ayat mula ditulis seperti tafsir Ibnu Juraij, tafsir Maqatil dan sebagainya.

Pada zaman selepas tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in dan zaman tadwin, zaman ini bermula di awal abad ketiga hijriyah, di waktu ini juga lahirnya madzhab yang empat dan selainnya, ketika itu banyak terjadi kejadian-kejadian perkara baru, para imam mazhab melihat Peristiwa yang berlaku memerlukan daya usaha membuat keputusan hukum syara' dan penjelasan fatwa berdalil kepada al-Quran dan Hadis⁴⁴. Kitab tafsir pada waktu ini telah ditulis dan disusun oleh ulama tabi'ut tabi'in dengan lebih teratur yang hampir

⁴³ Dr Muhammad Husayn AlDhahabi, *Al Tafsir wa Al Mufasssirun* (Kairo, Maktabah Wahbah,2000) hlm 467

⁴⁴ Dr Muhammad Husayn AlDhahabi, *Al Tafsir wa Al Mufasssirun* (Kairo, Maktabah Wahbah,2000), hlm 469

melengkapi semua surah-surah di dalam al-Quran seperti tafsir al-Waqidi yang ditulis oleh Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Waqid al-Aslami, tafsir al-Tabari sebagainya. Pada zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in telah terjadi perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Dalam penafsiran ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga telah tercampur dengan riwayat isra'iliyat. Isra'iliyat berarti beritaberita umat terdahulu atau yang akan datang dari sumber ahli kitab. Ada tiga hukum meriwayatkan isra'iliyat. Pertama, dilarang meriwayatkannya secara mutlak. Kedua, pandangan yang mengharuskan meriwayatkan isra'iliyat tanpa syarat. Ketiga, pandangan yang meletakkan syarat untuk meriwayatkan isra'iliyat.

Zaman tadwin atau dikenal sebagai zaman pembukuan yang berlangsung pada akhir zaman pemerintahan Bani Umaiyah. Penafsiran-penafsiran al-Quran telah dicek ulang oleh mufassirin terhadap riwayat tafsir yang dianggap ragu. Hal ini khususnya yang berasal dari sumber israiliyat. Ahli tafsir selain menggunakan hadis dan athar untuk menafsirkan kitab tafsirnya mereka juga menggunakan juga kaidah al-Ra'yi dan ijtihad. Bahkan ada yang mereka menggunakan pendapat sendiri sesuai pengetahuan mereka tentang ilmu asbabun nuzul, ilmu fadail Quran, ilmu tafsir dan takwil, ilmu Makki dan Madani ilmu Nasikh dan Mansukh, serta ilmu-ilmu mengenai gaya Bahasa Arab serta maknanya, dan sebagainya.

B. Konteks Ayat Istitha'ah Diturunkan

Surah Ali Imran ayat 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Q.S Al- Imran: 97)

1) Munasabah

Pada ayat-ayat yang sebelumnya dijelaskan tentang bantahan Allah Set terhadap ahli kitab yang mengubah ayat-ayat dalam kitab Taurat. Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mengajak ahli kitab untuk mengikuti agama Islam. Selanjutnya, Allah Swt menjelaskan rumah ibadah pertama yang dibangun adalah Baitullah di Mekah bukan Masjidil al-Aqsa seperti yang dikatakan ahli kitab. Kemudian pada ayat 97 ini menyatakan bahwa di Baitullah terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kemuliaan Allah Swt seperti makam Nabi Ibrahim dan Allah Swt mewajibkan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi yang mampu.

2) Tafsir

Diwajibkan haji kepada seluruh umat Islam yaitu, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Ayat ini merupakan dalil al-Quran untuk syarat wajib haji yaitu *istitha'ah*. Allah Swt menetapkan kewajiban solat, zakat dan haji

dalam kitabNya serta menerangkan tata caranya melalui ucapan Rasulullah Saw⁴⁵.

C. Penafsiran Ulama Tentang Ayat-Ayat Istitha'ah Dalam Melaksanakan Haji

Para mufassir memegang peranan yang penting dalam pemaknaan kata dan penafsiran al-Quran. Sehingga suatu ayat yang ditafsir dapat dipahami dengan jelas. Makna *istitha'ah* pada ayat yang menjelaskan persyaratan wajib haji pada Surah Al Imran ayat 97 dalam al-Quran.

Berbagai rumusan yang dikemukakan pakar tentang arti tafsir al-Quran. Tafsir al-Quran adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah Swt sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsir atau penjelasan itu lahir dari upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang dari sang penafsir untuk ber-*istinbath* (menemukan makna-makna dalam teks ayat-ayat al-Quran) serta menjelaskan yang musykil (samar dari ayat-ayat tersebut) sesuai kemampuan dan kecenderungan penafsir.⁴⁶ baik dari segi kedalaman uraian, keluasan penjelasan, maupun corak penafsiran. Seperti corak hukum, filosofis, kebahasaan, sains, atau lainnya. Masing-masing menimba dari al-Quran dan mempersembahkan apa yang

⁴⁵ 1 Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafie*, (Al-Mahira Mewarnai Dunia Dengan Ilmu, 2008) Jilid 1, Hlm 564

⁴⁶ M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, ketentuan dan aturan* (Lanteria Hati, 2019) Hlm 9

ditimbanya. Walaupun berbeda-beda, tetapi tidak tertutup kemungkinan semuanya benar.⁴⁷

Istitha'ah artinya sanggup/mampu. Berasal dari kata ta'a, tou'an yang berarti patuh dan sukarela, sepenuh hati.⁴⁸ Sedangkan menurut istilahnya bermaksud mampu melaksanakan ibadah haji baik dengan dirinya sendiri maupun dengan bantuan.

Dalam Tafsir Imam Syafie menyatakan Surah Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang syarat kewajiban haji ditujukan kepada orang yang wajib menunaikannya, secara umum kewajiban haji berlaku bagi setiap orang yang baligh dan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Seseorang yang jika menunaikan haji, dia tidak menganggapnya sebagai kebajikan, dan jika tidak menunaikan haji, dia tidak menganggapnya dosa. Imam Syafie berpendapat bahwa orang seperti itu menjadi kafir kerana telah mengingkari kewajiban haji dan ayat al-Quran.⁴⁹ Imam Syafie berkata ketika Rasulullah Saw memerintahkan seorang perempuan dari Khats'am untuk mewakili ayahnya yang telah lanjut usia dan tidak mampu mengendarai kendaraan, maka Sunnah Rasulullah Saw menunjukkan firman Allah:

فِيهِ آيَةُ بَيْتِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ هـ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي وَعَنْ عَالَمِينَ

⁴⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Puustaka Progresif, 2002), hlm. 935

⁴⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Puustaka Progresif, 2002), hlm. 935

⁴⁹ Syaikh Ahmad bin Mustafa al Farran, *Terjemahan Tafsir Imam Syafie*, (Al-Mahira Mewarnai Dunia Dengan Ilmu, 2008) Jilid 1, Hlm 558, 559

”إِلَيْهِ سَبِيلٌ ۝۱“ *istitha'ah* dari segi fisik terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang mampu secara fisik dan finansial pergi dan pulanginya mencukupi untuk dirinya, nafkah keluarganya serta segera melunaskan hutang. Sedangkan yang kedua, merupakan kemampuan yang disandarkan kepada orang lain kerana mempunyai finansial tetapi tidak mampu menunaikan haji secara fisik seperti orang yang usia lanjut, cacat yang tidak mungkin dia untuk berkendara, maka dalam kondisi ini orang lain boleh membadalkan hajinya.

Seandainya orang yang tidak mampu tetapi dia memaksakan diri untuk menunaikan haji, maka hukum hajinya sah, pendapat ini dikuatkan dengan pendapat yang sama oleh syeikh ala'uddin ali bin Muhammad.⁵⁰ Dalam hal membadalkan haji pula, membadalkan haji untuk orang yang meninggal dan telah wajib haji tentu lebih khusus. Maka diambilkan harta warisnya sebelum dibagi untuk digunakan sebagai badal haji.⁵¹ Mahram atau suami menjadi syarat berkemampuan bagi wanita, seorang wanita boleh menyertai rombongan wanita yang dipercayai jika tidak ada suami atau mahram. Imam syafie mengatakan suami tidak boleh melarang istrinya ke Masjidil Haram untuk menunaikan haji, suami boleh

⁵⁰ Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Tafsir al-Khazin* (Dar-al-Kutb al-Ilmiyah, 2004) Kilid 1 hlm. 274

⁵¹ Syaikh Ahmad bin Mustafa al Farran, *Terjemahan Tafsir Imam Syafie* (Al-Mahira, 2008) Jilid 1, hlm. 560, 561

melarang istrinya jika tujuannya haji sunat atau pergi ke masjid-masjid lainnya.

Dengan demikian apabila seorang istri memiliki kendaraan, perbekalan yang mencukupi dan sanggup melakukan perjalanan haji, maka dia termasuk orang yang dikenai kewajiban haji.⁵² Sedangkan anak kecil yang belum baligh atau budak yang belum dimerdekakan tidak diwajibkan haji, tetapi sah hajinya jika berhaji menurut Imam Syafie. Imam Syafie berkata, Muslim dan Sa'id menyampaikan hadis kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ibnu Thawus bahwa ayahnya berkata, "haji yang dilakukan anak kecil yang belum baligh harus diqadha begitu dia baligh, jika anak tersebut memasuki usia baligh, maka dia wajib menunaikan haji, demikian pula dengan budak".⁵³

Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menyatakan, Surah Ali Imran ayat 97 ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban haji. Banyak hadits yang beraneka ragam menyatakan bahwa ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan pilar serta fondasi agama. Sesungguhnya ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup berdasarkan dari keterangan nas dan ijma'.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah berkhotbah yang isinya mengatakan:

⁵² Syaikh Ahmad bin Mustafa al Farran, *Terjemahan Tafsir Imam Syafie* (Al-Mahira, 2008) Jilid 1, hlm. 566

⁵³ Syaikh Ahmad bin Mustafa al Farran, *Terjemahan Tafsir Imam Syafie* (Al-Mahira, 2008) Jilid 1, hlm. 560

أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ". ثُمَّ قَالَ: "ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤْلِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Hai manusia, telah diwajibkan atas kalian melakukan ibadah haji, karena itu berhajilah kalian. Ketika ada seorang lelaki bertanya apakah untuk setiap tahun, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad Saw diam hingga lelaki itu mengulangi pertanyaannya tiga kali, lalu Rasulullah Saw bersabda, seandainya aku katakan, Ya, Niscaya diwajibkan (setiap tahunnya) tetapi niscaya kalian tidak akan mampu. Kemudian Nabi Muhammad Saw bersabda “apabila aku memerintahkan kepada kalian sesuatu hal, maka kerjakanlah sebagian darinya semampu kalian.”⁵⁴

Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda⁵⁵:

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ

Barangsiapa yang ingin mengerjakan haji, maka hendaklah ia segera melaksanakannya.

Seterusnya, menurut Sayyid Qutb di dalam tafsir Fi Zilalil Quran, ia menafsirkan *istiithaah* pada Surah Al-Imran ayat 97 sama dengan penafsiran seperti Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir al-Azhar yaitu haji hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu mengerjakannya, yaitu orang yang sehat, orang yang aman dalam

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Kitab Haji* No 2380

⁵⁵ Ismail bin kathir, *Tafsir Ibnu Kathir*, (Pustaka Imam Syafie, 2005) Jilid 2, hlm. 97-99

perjalanannya. Kewajiban haji telah ditetapkan oleh ayat ini. Yang mana Allah Swt telah menjadikan Ibadah berkunjung ke Baitullah suatu kewajiban yang diwajibkan kepada manusia yaitu kepada siapa yang memiliki kemampuan mengadakan perjalanan kepadaNya.⁵⁶

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan *istitha'ah* mengerjakan haji tidak hanya untuk orang yang tinggal di sana tetapi adalah untuk semua manusia, yaitu bagi orang yang telah akil baligh/mukallaf dan yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke sana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Adapun yang tidak mampu atau terhalang dari kewajiban haji seperti kendala kesehatan, keselamatan dalam perjalanan atau hal-hal yang menghalangi *istitha'ah* itu sendiri seperti orang yang belum melunaskan hutangnya, atau seorang yang berharta yang habis hartanya untuk menafkahi keluarganya maka tidak diwajibkan haji baginya⁵⁷, pendapat yang sama di sampaikan oleh Wahbah Zuhaili dan al-Razi.⁵⁶

Lain halnya dengan Syeikh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir Munir *istitha'ah* seperti di dalam hadis nabi (*al zad wa al rahilah*)

⁵⁶ Sayyid Qutb, *Terjemahan Fi Zilalil Quran*, (Pustaka Darul Iman,2018) Juz 4, hlm. 9

⁵⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Lanter Hati,2006) Jilid 2, hlm. 162

⁵⁶ Dr Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Terjemahan Abdul Karim Ali: Selangor, Intel Media) jilid 2, hlm. 33

dengan bekal dan kendera⁵⁸ yaitu sanggup mengadakan perjalanan untuk menunaikan haji ke Baitullah tanpa ada halangan.⁵⁹

Selanjutnya, tafsir al-Razi menyatakan *istitha'ah* terbagi menjadi dua menurut jumhur ulama'. Pertama, seseorang yang mempunyai kemampuan bekal dan kendaraan untuk menunaikan haji ke Baitullah. Kedua, seseorang itu memiliki kesanggupan fisik yang bugar meskipun tidak memiliki kendaraan yang bagus untuk ke sana. Kerana bukan syarat bagi orang yang dekat tempatnya dengan Mekah yang sanggup ditempuh dengan jalan kaki yaitu jarak yang kurang dari dua marhalah dan memiliki bekal yang cukup untuk kebutuhannya untuk memelihara kesehatan tubuhnya dan kebutuhan orang-orang dibawah tanggungannya.⁶⁰

Lain halnya dalam Mazhab Maliki menyebutkan menjadi tiga aspek. Yaitu kesehatan badan, cukup bekal, adanya jalan untuk ke Mekah sama ada berjalan kaki atau berkendaraan. Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya bekal atau kendaraan, orang buta yang bisa berjalan apabila ada orang menuntunnya juga diwajibkan haji. Menurut ulama mazhab maliki tidak diwajibkan haji sekiranya orang itu berhutang untuk mengerjakan haji dan tidak mampu membayarnya.

⁵⁸ Dr Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Terjemahan Abdul Karim Ali: Selangor, Intel Media) jilid 2, Hlm 336

⁵⁹ Dr Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Terjemahan Abdul Karim Ali: Selangor, Intel Media) jilid 2, Hlm 340

⁶⁰ Imam Fakhruddin Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut, Darul Fikr, 1981) Hlm 167

D. Pendapat Ulama Tentang kriteria-kriteria *Istitha'ah* Dalam Melaksanakan Haji

Pendapat ulama tentang kriteria *istitha'ah* Mazhab Syafi'e pula membagikan menjadi tujuh aspek utama. Kemampuan fisik yaitu sehat tubuh badan, orang buta juga diwajibkan haji jika ada yang memimpinya, dikira wajib ada kendaraan bagi wanita, bagi lelaki pula perlu kendaraan jika tempat tinggalnya melebihi dua marhalah. Kemampuan keuangan dan bekal untuk pergi dan pulang menunaikan Haji yang mencukupi, nafkah kepada keluarga perlulah diberi dan hutang juga perlu dilunaskan. Bekalan makanan untuk diri dan tunggangan perlulah mencukupi jika tiada atau hanya mencukupi salah satu sahaja haji tidak diwajibkan ke atasnya.

Keselamatan perjalanan. Mahram atau suami bagi wanita menjadi syarat kemampuan bagi perempuan, seseorang wanita boleh menyertai rombongan wanita yang dipercayai jika tiada mahram atau suami, haram hukumnya bagi seorang perempuan yang melakukan perjalanan seorang diri atau bersama rombongan lelaki yang bukan mahram. Kemampuan melakukan perjalanan dalam tempoh yang cukup, tempoh ini berawal dari bulan syawal sampai 10 Zulhijjah

Mazhab Hanafi pula merangkumi tiga aspek yaitu kemampuan dari segi fizikal tidak wajib haji bagi mereka yang sakit, tidak berupaya, lumpuh, mati sebelah badan, orang buta walaupun ada pemandunya, kemampuan dari segi kewangan, kemampuan untuk melalui perjalanan yang selamat dan biasanya tidak berbahaya, disamping keselamatan adanya suami dan mahram bagi

wanita menjadi syarat istita'ah tetapi makruh jika wanita yang pergi menunaikan ibadah haji tanpa mahram dan suami.

Sedangkan Mazhab Hanbali membagi menjadi dua aspek berkemampuan dari segi bekal yang cukup, tidak anggap sebagai syarat mampu jika seseorang itu tidak memerlukan bekal untuk perjalanannya. Mampu dengan adanya kendaraan atau pengangkutan pergi dan pulang bagi mereka jarak yang jauh dari Mekah, tidak disyaratkan memiliki kendaraan bagi mereka penduduk mekah dan kawasan yang berdekatan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan, dalam bab-bab sebelumnya dan juga mengacu pada pokok permasalahan maka terdapat jawaban serta kesimpulan seperti berikut;

Kata *istitha'ah* dalam al-Quran disebut pada ayat yang mewajibkan Haji pada Surah Al-Imran ayat 97. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama diantaranya Ibnu Kathir dan Sayyid Qutb dalam tafsirnya, dan *istitha'ah* ditulis sebanyak 128 kali dari wazan tho'a dengan berbagai maksud dan bentuk. *Istitha'ah* atau berkemampuan dari segi Bahasa berasal dari bahasa arab dan berasal dari kata touwa'a, yutaouwi'u, tou'an yang berarti tunduk, dengan sukarela.

Istitha'ah atau kesanggupan merupakan antara syarat wajib menunaikan ibadah haji. *Istitha'ah* menurut ulama seperti imam syafi'e, ala'uddin Ali di dalam tafsir al-Khazin, Fakhruddin al-Razi dibagi menjadi dua yaitu kemampuan atas dirinya sendiri dan kemampuan dengan bantuan orang lain. Pada dasarnya agama Islam itu mudah dan tidak menyulitkan jika seseorang itu tidak mampu. Dimana tafsir adalah cara untuk memahami maksud istithaah, berbagai kondisi dan ilmu yang dikuasai menimbulkan perbedaan corak dan pola penafsiran dan istinbat hukum.

Mayoritas ulama menyepakati bahwa Haji hukumnya wajib. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kriteria *istitha'ah*. Antanya

al-Baidhawi, imam Syafie, Khatib As-Syirbini menafsirkan dengan kemampuan harta, oleh karena itu, orang yang tubuhnya lemah tetapi mempunyai biaya uang wajib membadalkan hajinya. Di dalam tafsir Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaily, Fakhruddin Al-razi dan ulama lain, mengatakan *istitha'ah* mengerjakan haji bukan hanya untuk orang yang tinggal di sana tetapi adalah untuk semua manusia.

Dari keseluruhan dapatkan ini, dapatlah disimpulkan bahwa semua permasalahan yang ditimbulkan membuatkan *istitha'ah* dalam al-Quran dapat dipahami dengan lebih tepat dan mendalam.

B. Saran-saran

Demikianlah kajian dan penelitian berkenaan dengan “Penafsiran Ayat Tentang Kriteria *Istitha'ah* Dalam Pelaksanaan Haji Menurut Mufassir”. Tentunya penelitian ini tidak lari dari kekurangan penulis, diharapkan kepada peneliti selanjutnya akan menambah lebih banyak bahan referensi agar dapat menggali lebih mendalam serta menjadikan penelitian ini lebih sempurna dan mudah dipahami oleh peneliti dan masyarakat lain.

Akhirnya, dengan kerendahan hati seraya menghambakan diri kepada Allah Swt, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa terutama bagi dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdullah, *Tafsir Ibn Kathir*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar,
Abu Ihsan, (Bogor: Pustaka Imam As-syafi'i, 2004).

Al Bassam, Abdullah Bin Abdirrahman, *Taudhih Al-Ahkam Syarah
Bulughul Maram*, (Pustaka Azzam, 2004)

Al-Baghdadi, Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim, *Tafsir
alKhazin*, (Dar-al-Kutb al-Ilmiyah, 2004).

Al-Bakri, Dr Zulkifli Mohamad, *Kitab Al-Taudhih*, (Darul Syakir
Inteprise/Hizi Print Sdn Bhd, 2005)

Al-Dhahabi, Dr Muhammad Husayn, *Al Tafsir wa Al Mufasssirun*
(Kairo, Maktabah Wahbah, 2000).

Al-Razi, Imam Fakhruddin Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Kabir*,
(Beirut, Darul Fikr, 1981)

Al-Hallawi, Muhammad Abdul Aziz, *Panduan Haji: Umrah dan
ziarah*, (al-Hidayah Publisher, 1998).

Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir*, Terjemahan Abd Karim
Ali, Selangor, (Intel Multimedia, 2002)

Al-Zuhaily, Wahbah, *Fiqh - al-Islam wa Adillatuhu*, (Yayasan
Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, 2002)

Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terjemahan
Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka. al-Kautsar, 2011).

Al-Qaththan, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Terjemahan
Mifdhol Abdul Rahman, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar,
2010).

Bukhari (al), Abū Abdullāh Muḥammad b. Ismail. *Ensiklopedia Hadits:*

Shahih Bukhari. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi.(Jakarta: Almahira, 2011).

Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah. *Al-jāmi' al-Ṣaḥīḥ: al-Musnad Min Ḥadīth Rasūlullah Saw wa Sunanihi wa Ayyāmihi*. I. T. Tp, T.th

Departemen agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Dirjen Bimas Islam Depag, 1998).

Farrān (al), Dr. Aḥmad b. Muṣṭafa. *Tafsīr al-Imām al Shāfi'ī*. (I.Riyadh: Dār alTadmuriyyah, 2006).

Hasbi, Muhammad. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

Hasbi, Muhammad. *Tafsir Alquranul Madjid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003).

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang *istitha'ah* dalam melakukan Haji.

Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta/Lanter Hati, 2005).

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*,(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran di Bawah Naungan Alquran*, Terjemahan As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Syaify, H. Ahmad, *Sehat dan Bugar, selama menjalankan ibadah haji*, (Team Pena/Pena Cendekiawan, Yogyakarta, 1996).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (insan kamil, 2016).


Shihab, M Quraish, *Kaidah Tafsir Syarat, ketentuan dan aturan*,
(Lanter Hati, 2019).

Shihab, Quraish *Tafsir al-Misbah*, (Lanter Hati,2006).



LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pengangkatan Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
<http://ar-raniry.ac.id/fakultas/5/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1384/Un.08/FUF/KP.00.4/07/2019

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry.

8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

KESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara


a. Prof. Dr. Syamsul Rijal Sys, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Syukran Abu Bakar, Lc, MA	Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh

Nama	: Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
NIM	: 170303118
Prodi	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul	: Kriteria Istitha'ah dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Menurut Para Mufassir

KEDUA : Pembimbing tersebut pada dikum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 02 Juli 2019
Dekan,

Fuadi

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi IAT Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
Tempat/Tanggal lahir : Selangor, 10 Januari 1996
Email : ehsanaiqal@gmail.com
NIM : 170303118
Jenis Kelamin : Lelaki
Status : Belum berkawin
Agama : Islam
Kebangsaan : Malaysia
Alamat : Blok B, T.17 U.08, PPAM Ketumbar,
Presint 17, Putrajaya, 62150, Malaysia

Nama Orang Tua
a. Ayah : Mohd Ali Bin Sulaiman
b. Ibu : Intan Binti Abd Wahid

Riwayat Pendidikan
a. SD/Sederajat : Sekolah Kebangsaan Ayer Limau (2003-2008)
b. SMP/Sederajat : Sekolah Menengah Kebangsaan Arab Jaim Darul Falah (2009-2011)
c. SMA/Sederajat Sekolah Menengah Kebangsaan Arab Jaim Darul Falah (2012-2013)
d. S1 : Maahad Tahfiz Wal Qiraat Masjid Sayyidina Ali, Melaka (2014-2017)
e. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2017-2023)

Banda Aceh, 16 September 2020
Peneliti,

Muhammad Ehsan Bin Mohd Ali
NIM.170303118